



**KEPALA DESA WONOSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR : 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI DESA WONOSARI
KECAMATAN PEGANDON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA KEPALA DESA
WONOSARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu

membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Kendal;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
32. Peraturan Bupati Kendal nomor 13 tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI
dan
KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA WONOSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud;

1. Desa adalah Desa Wonosari
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosari
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonosari
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Wonosari

7. Rembug Desa adalah musyawarah untuk mengambil keputusan tentang lingkungan hidup dan mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Wonosari yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh-tokoh masyarakat dan kader wanita.
8. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
12. Konservasi sumber daya alam adalah pengalokasian sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin pemertahanan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, baik yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia secara bijaksana dalam kehidupan demi kelestarian lingkungan hidup. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia maupun lingkungan
17. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang berisi potensi, masalah, dan upaya perlindungan lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu. RPPLH merupakan dokumen strategis yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup selama proses pembangunan

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. tanggung jawab Bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian, keberlanjutan dan keseimbangan;
 - d. manfaat;
 - e. keadilan;
 - f. keanekaragaman hayati;
 - g. partisipatif;
 - h. kearifan lokal;
 - i. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - j. Kepastian Hukum
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah desa Wonosari dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global;
- k. melestarikan dan mengembangkan kemampuan serta fungsi lingkungan hidup; dan

- l. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta ekosistem daerah aliran sungai agar tetap dapat memenuhi kebutuhan air sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup;
- b. terkendalikannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. terwujudnya masyarakat sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan mengelola lingkungan hidup; dan
- d. terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi lingkungan hidup di dalam Kawasan maupun di luar kawasan ijin HKM desa Wonosari;

- b. mengacu pada penetapan wilayah ekoregion oleh pemerintah
- c. Penyusunan RPPLH

Pasal 7

Inventarisasi lingkungan hidup di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. kawasan DAS BODRI serta Sub DAS nya yang ada untuk menjaga ketersediaan air;
- b. kawasan Perlindungan Sosial;
- c. perlindungan ruang terbuka hijau dan tata guna air untuk menjaga ketersediaan air di permukiman warga;
- d. kawasan sumber mata air dan kawasan resapannya;
- e. kawasan produksi pertanian dengan mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan;
- f. kawasan berpotensi pencemaran lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan industri dan jasa ; dan
- g. kawasan yang berpotensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah domestik, pertanian dan limbah permukiman.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- 1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa RPPLH.
- 2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan RPPLH Kabupaten;

Pasal 9

- 1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh Pemerintah desa Bersama Masyarakat Desa Wonosari.
- 2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- 3) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- 4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Desa.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 10

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- 2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB V PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan instansi terkait.

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 12

- 1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- 2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- 1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- 3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan yang berkaitan dengan ekosistem air sungai.
- 4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.
- 5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan

Amdal

Pasal 14

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi atau Lembaga terkait.
- 2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 15

- 1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas :
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. introduksi atau pemasukan benih baru di wilayah dea wonosari terdiri jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - f. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - g. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- 2) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 17

Pemerintah Desa dan BPD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai baik dari sumber anggaran Pemerintah Desa maupun sumber anggaran lain untuk membiayai :

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. sanksi denda sebesar Rp. 500.000 bagi pelaku pencemaran air sungai yang mengakibatkan terganggunya ekosistem air
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang dapat mengembalikan pemulihan ekosistem alam.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam;
- (2) pencadangan sumber daya alam; Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Hak

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem lingkungan hidup.

Pasal 23

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Setiap Masyarakat Desa Wonosari yang memiliki lahan Garapan baik didalam Kawasan Persetujuan Hutan Kemasyarakatan maupun diluar Kawasan wajib menanam tanaman kayu keras.
- c. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 atau Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Desa Wonosari;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke media lingkungan hidup wilayah Desa Wonosari;
 - d. memasukkan limbah B3 atau Bahan Berbahaya dan Beracun ke dalam wilayah Daerah Aliran Sungai sehingga mengakibatkan ekosistem sungai terganggu;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- (2) memberikan keterangan yang tidak benar terhadap lingkungan hidup.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar pasal 24 poin d. maka dikenakan sanksi denda sebesar 500.000 lima ratus ribu rupiah dan wajib menebar benih ikan air tawar kedalam sungai Bodri.
- (2) Ketentuan lain terkait sanksi pada pasal 24 berdasarkan peraturan perundang - undangan

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbitrer untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disesuaikan dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 10 Juni 2024
Kepala Desa Wonosari

cap ttd

MUKALIL

Diundangkan Di Wonosari
Pada Tanggal 10 Juni 2024
SEKRETARIS DESA WONOSARI

ABDILLAH, S.Kom

LEMBARAN DESA WONOSARI TAHUN 2024 NOMOR 5